

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 3 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN USAHA PARIWISATA DAN BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Kepariwisata dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 1992 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 1998, perlu diadakan penyesuaian dengan kondisi pada saat ini;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kepariwisataan dan kebudayaan, diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraannya, memelihara kelestarian budaya, peningkatan mutu pelayanan wisata dan lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan "b" di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG IZIN USAHA PARIWISATA DAN BUDAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Kantor adalah Kantor Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya;
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela atau bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata;
8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
9. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
10. Budaya adalah merupakan hasil budidaya, karya, rasa dan cipta manusia;
11. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan jalan belajar;
12. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang itu;
13. Biro Perjalanan Wisata selanjutnya disingkat BPW adalah badan usaha yang bersifat komersil, mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan kegiatan perjalanan secara lengkap baik perorangan maupun kelompok di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri;

14. Agen Perjalanan Wisata selanjutnya disingkat APW adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan, bertindak sebagai perantara dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;
15. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai objek dan daya tarik wisata;
16. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
17. Jasa Impresariat adalah merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirim maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan;
18. Jasa Konsultan Pariwisata adalah kegiatan jasa berupa saran dan nasehat yang diberikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan dan operasinya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui, disampaikan secara lisan, tertulis, maupun gambar oleh tenaga ahli profesional;
19. Jasa Informasi Pariwisata adalah merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan;
20. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata adalah kegiatan membangun, mengelola beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada, dikelompokkan ke dalam :
 - a. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam adalah merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata;
 - b. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya adalah merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa (mencakup sistem peralatan dan perlengkapan hidup, sistem mata pencaharian/ekonomi, sistem kemasyarakatan dan organisasi, sistem bahasa, sistem ilmu pengetahuan, sistem kesenian dan sistem religi) untuk dijadikan sasaran wisata;
 - c. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus adalah merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi kebudayaan yang menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.
21. Kebun Binatang/Taman Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk satwa sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
22. Agrowisata adalah kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang agro;
23. Hotel Bintang adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan sebagai hotel bintang;
24. Hotel Melati adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan sebagai hotel melati;
25. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditentukan;
26. Rumah Makan/Warung Nasi adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman di tempat usahanya;
27. Usaha Jasa Boga/Katering adalah kegiatan usaha milik perseorangan atau badan hukum dibidang penyediaan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial ;
28. Angkutan Wisata adalah angkutan dengan menggunakan kendaraan umum yang digunakan khusus mengangkut wisatawan ke dan dari tempat-tempat atau daerah wisata;
29. Sarana Wisata Tirta adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berwisata dan berrekreasi yang mempergunakan sarana air sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
30. Usaha Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;

31. Kolam/Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
32. Kamar/Bak Rendam Air Panas adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi air panas sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
33. Bola Sodik/Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
34. Gelanggang Olah Raga adalah suatu bangunan yang dikelola secara komersial untuk berbagai kegiatan olah raga sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
35. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
36. Caddy adalah petugas yang pekerjaannya melayani dan atau membantu pemain golf;
37. Gedung Serbaguna/Balai Pertemuan adalah suatu bangunan yang secara khusus dipergunakan untuk kegiatan pertemuan atau resepsi yang dikelola secara komersial;
38. Pusat Kebugaran/Fitness Centre adalah kegiatan usaha sarana olah raga bidang kebugaran sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
39. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
40. Dunia Fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berfantasia sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
41. Gelanggang Permainan Anak-anak dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
42. Gedung Kesenian/Theatre adalah suatu bangunan yang dapat menampung banyak orang untuk kegiatan pertemuan atau hiburan kesenian yang dikelola secara komersial;
43. Sanggar seni adalah suatu perkumpulan yang bergerak dalam pelatihan dan pertunjukan kesenian yang mengandung unsur hiburan dan atau olah raga;
44. Izin Usaha Pariwisata dan Budaya yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah Izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha di bidang pariwisata dan budaya yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan;
45. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis serta bentuk badan usaha lainnya;
46. Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

USAHA PARIWISATA DAN BUDAYA

Pasal 2

- (1) Pengusahaan Usaha Pariwisata dan Budaya meliputi pembangunan, penyediaan pengelolaan sarana dan prasarana serta penyediaan jasa-jasa lainnya dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya pariwisata dan kebudayaan dalam lokasi yang diusahakan;
- (2) Dalam menjalankan usahanya, pimpinan perusahaan usaha pariwisata dan budaya wajib untuk :
 - a. Memelihara mutu sumber daya pariwisata dan budaya serta menjaga kelestarian lingkungan;
 - b. Memberikan pelayanan, perlindungan dan menjaga keselamatan kepada wisatawan;
 - c. Menjalankan usahanya sesuai norma-norma dan tata cara perusahaan usaha pariwisata dan budaya.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap usaha pariwisata dan budaya di Daerah yang bergerak dalam ruang lingkup usaha objek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata, usaha sarana pariwisata, usaha rekreasi dan hiburan umum serta seni dan budaya diwajibkan memiliki izin usaha;
- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, setiap orang pribadi dan atau badan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;
- (3) Izin usaha tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan Bupati.

BAB IV PERSYARATAN UMUM MEMPEROLEH IZIN USAHA

Pasal 4

- (1) Syarat-syarat Umum memperoleh Izin Usaha ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Memiliki akte pendirian perusahaan;
 - b. Memiliki kantor/lokasi usaha yang jelas;
 - c. Memiliki tenaga kerja yang berpengetahuan dan berpengalaman di bidang usahanya;
 - d. Modal yang cukup untuk menjalankan usahanya;
 - e. Memenuhi ketentuan dan persyaratan perusahaan.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara memperoleh serta bentuk Izin Usaha lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Izin usaha berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Apabila izin usaha habis masa berlakunya, maka 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin usaha tersebut berakhir, wajib mengajukan permohonan kembali kepada Bupati;
- (3) Pengusaha yang menghentikan kegiatan usahanya sebelum jangka waktu izin usaha berakhir, wajib melaporkan dan mengembalikan Izin Usaha yang dipegangnya kepada Bupati;
- (4) Izin Usaha yang diberikan kepada perorangan atau badan merupakan hak yang melekat pada pemegangnya.

Pasal 6

- (1) Izin Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Atas permintaan sendiri secara tertulis dari pemegang izin;
 - b. Habis masa berlakunya;
 - c. Pemegang izin tidak melaksanakan daftar ulang;
 - d. Pemegang izin mengubah jenis usahanya;
 - e. Pemegang izin memperluas lahan usahanya;
 - f. Dibatalkan dan atau dicabut karena tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam izin.
- (2) Izin Usaha dapat dibatalkan dan atau dicabut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f pasal ini, apabila :
 - a. Tidak memenuhi Ketentuan persyaratan dan kewajiban usaha seperti yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku;
 - b. Melakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pariwisata dan Budaya dipungut retribusi atas penerbitan, daftar ulang dan atau perpanjangan izin untuk penyelenggaraan usaha pariwisata dan budaya;
- (2) Obyek izin usaha pariwisata dan budaya adalah setiap usaha yang bergerak dalam ruang lingkup usaha obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata, usaha sarana pariwisata, usaha rekreasi dan hiburan umum serta seni dan budaya;
- (3) Subyek izin usaha pariwisata dan budaya adalah setiap orang pribadi dan atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha pariwisata dan budaya.

**BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 8

Retribusi atas izin usaha pariwisata dan budaya digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

**BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI**

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarip retribusi adalah administrasi, orientasi lapangan, pengukuran, penggambaran, pengawasan dan pembinaan.

**BAB VIII
DASAR PENGENAAN DAN TARIP RETRIBUSI**

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi dan atau badan yang memperoleh izin usaha pariwisata dikenakan retribusi;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :

A. Usaha Jasa Pariwisata :

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Jasa Biro Perjalanan Wisata | Rp. 150.000,00/tahun |
| 2. Agen Perjalanan Wisata | Rp. 100.000,00/tahun |
| 3. Jasa Pramuwisata : | |
| a) Lisensi Pramuwisata Muda | Rp. 50.000,00/tahun |
| b) Lisensi Pramuwisata Khusus | Rp. 50.000,00/tahun |
| 4. Jasa Konvensi | Rp. 100.000,00/kegiatan |
| 5. Jasa Perjalanan Insentif | Rp. 50.000,00/kegiatan |
| 6. Jasa Pameran : | |
| a) Kelas Desa | Rp. 25.000,00/kegiatan |
| b) Kelas Kecamatan | Rp. 75.000,00/kegiatan |

c) Kelas Kabupaten	Rp. 100.000,00/kegiatan
7. Jasa Impresariat/showbiz	Rp. 150.000,00/kegiatan
8. Jasa Konsultasi Pariwisata	Rp. 100.000,00/ tahun
9. Jasa Informasi/Promosi Pariwisata	Rp. 100.000,00/ kegiatan
B. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata :	
1. Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam	Rp. 250.000,00/tahun/objek
2. Wisata Agro	Rp. 150.000,00/lokasi/tahun
C. Usaha Sarana Pariwisata :	
1. Hotel Bintang	20% X tarif kamar X jumlah kamar
2. Hotel Melati	20% X tarif kamar X jumlah kamar
3. Rumah Makan :	
a. Kapasitas 20 Kursi ke atas	Rp. 2.000,00/kursi/tahun
b. Kapasitas 20 Kursi ke bawah	Rp. 1.000,00/kursi/tahun
4. Restoran	Rp. 3.000,00/kursi/tahun
5. Catering	Rp. 100.000,00/perusahaan /tahun
6. Angkutan Wisata :	
a. Bus	Rp. 100.000,00/unit/tahun
b. Mini Bus	Rp. 50.000,00/unit/tahun
c. Non Bus	Rp. 25.000,00/unit/tahun
d. Kereta Api Mini	Rp. 150.000,00/unit/tahun
e. Mobil Rekreasi Mini	Rp. 15.000,00/unit/tahun
f. Kuda Tunggang	Rp. 5.000,00/ekor/tahun
7. Sarana/Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi :	
a. Perahu (dayung)	Rp. 50.000,00/unit/tahun
b. Perahu Motor	Rp. 75.000,00/unit/tahun
c. Rakit	Rp. 20.000,00/unit/tahun
d. Sepeda Air	Rp. 25.000,00/unit/tahun
e. Jet Ski	Rp. 50.000,00/unit/tahun
f. Speed Boat	Rp. 100.000,00/unit/tahun
8. Kawasan Pariwisata	Rp. 15.000,00/ha/tahun
D. Rekreasi dan Hiburan Umum :	
1. Taman Rekreasi	Rp. 100.000,00/lokasi/tahun
2. Kebun Binatang/Taman Satwa	Rp. 200.000,00/tahun
3. Kolam/Gelombang Renang dan Pemandian Alam	Rp. 300,00/m ² /tahun
4. Arung Jeram	Rp. 100.000,00/perahu
5. Kolam Pemancingan	Rp. 100.000,00/lokasi/tahun

6. Kamar/Bak Rendam Air Panas	Rp. 10.000,00/kamar/tahun
7. Bola Sodik/Billiard :	
- Meja Besar (9 feet)	Rp. 40.000,00/meja/tahun
- Meja Sedang (8 feet)	Rp. 30.000,00/meja/tahun
- Meja Kecil (7 feet)	Rp. 20.000,00/meja/tahun
8. Gelanggang Olah Raga	Rp. 100.000,00/gedung/tahun
9. Bowling	Rp. 50.000,00/line/tahun
10. Lapangan Tenis	Rp. 50.000,00/lapang/tahun
11. Padang Golf :	
- 18 hole	Rp. 1.000.000,00/lapang/tahun
- 9 hole	Rp. 500.000,00/lapang/tahun
- Mini Hole	Rp. 250.000,00/lapang/tahun
12. Lisensi Caddy	Rp. 25.000,00/orang/tahun
13. Gedung Serba Guna/Balai Pertemuan :	
a) Besar	Rp. 200.000,00/lokasi/tahun
b) Kecil	Rp. 100.000,00/lokasi/tahun
14. Pusat Kebugaran /Fitnees	Rp. 200.000,00/lokasi/tahun
15. Bioskop :	
- Kelas A	Rp. 250.000,00/lokasi/tahun
- Kelas B	Rp. 150.000,00/lokasi/tahun
- Kelas C	Rp. 100.000,00/lokasi/tahun
- Keliling	Rp. 100.000,00/perusahaan /tahun
16. Gedung Kesenian/Theatre	Rp. 100.000,00/lokasi/tahun
17. Sanggar Seni	Rp. 50.000,00/sanggar/tahun
18. Dunia Fantasi	Rp. 500.000,00/lokasi/tahun
19. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan :	
a. Rally mobil dan off road	Rp. 200.000,00/kegiatan
b. Motor Cross dan Balap Motor	Rp. 200.000,00/kegiatan
c. Ketangkasan berkuda	Rp. 100.000,00/kegiatan
d. Korsel, ombak banyu dan sejenisnya	Rp. 10.000,00/jenis/kegiatan
e. Permainan sirkus	Rp. 150.000,00/kegiatan
f. Permainan binatang /satwa	Rp. 50.000,00/kegiatan
g. Ketangkasan sepeda	Rp. 50.000,00/kegiatan
19. Mainan anak-anak :	
a. Mainan anak-anak nilai koint Rp. 100,00 s/d Rp. 500,00	Rp. 15.000,00/mesin/tahun
b. Mainan anak-anak nilai koint Rp. 501,00 s/d Rp. 1.000,00	Rp. 20.000,00/mesin/tahun
c. Mainan anak-anak nilai koint Rp. 1.001,00 s/d Rp. 2.500,00	Rp. 25.000,00/mesin/tahun

d. Mainan anak-anak nilai koint Rp.
2.501,00 s/d Rp. 5.000,00

Rp. 50.000,00/mesin/tahun

BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi Izin Usaha Pariwisata dan Budaya yang terutang adalah saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa retribusi dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan izin, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Retribusi disetor ke Kas Daerah;
- (4) Tata cara pembayaran dan penyetoran serta tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha pariwisata dan budaya dilaksanakan oleh Bupati;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun satu kali;
- (3) Tata cara dan bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenai sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1) dan (2); serta Pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (5) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik, dalam hal ini Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Kepariwisata dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 1992 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 1998, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 15 Februari 2005


BUPATI TASIKMALAYA



Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, MPd

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 16 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA



Drs. H. ACHMAD SALEH K

Pembina Utama Muda

NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2005 NOMOR